



PUTUSAN

Nomor 6084/Pdt.G/2020/PA.Bwi

**k~î1=eã oM=eã ufeã
kîBæ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

XXX, umur 44 tahun/tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 20 Juli 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Banyuwangi dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada AMAN SANTOSO, S.H., advokat/penasehat hukum dari Peradi yang berkantor di Jalan KH. Agus Salim No. 17 Kelurahan Kebalenan Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Oktober 2020, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

XXX, umur 41 tahun/tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 02 Februari 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Banyuwangi, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hlm.1 dari 11 hlm. Put.No.6084/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 6084/Pdt.G/2020/PA.Bwi tanggal 04 Desember 2020 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 30 Oktober 2002 sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah No.XXX yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi tertanggal 30 Oktober 2002,;
2. Bahwa pada saat Menikah Setatus Pemohon adalah Jejaka dan Termohon adalah Perawan, kemudian keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Kalipait,;
3. Bahwa selama dalam perkawinannya antara Pemohon dan Termohon telah di karuniai keturunan : XXX, umur 16 (Enam belas) Tahun,;
4. Bahwa sejak awal pernikahannya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon selalu sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan yang di sebabkan karena setiap membahas sesuatu hal keduanya selalu berbeda pendapat dan tidak pernah sejalan dalam hal pemikiran, akibatnya didalam menjalani kehidupan berumah tangga tidak ada rasa damai sedikitpun, selain itu Termohon juga terlalu berani dengan Termohon,;
5. Bahwa Pemohon telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi antara lain dengan melakukan konsultasi perkawinan dengan orang tua dan keluarga terdekat, namun upaya tersebut tidak berhasil, karena perselisihan diantara Pemohon dan Termohon masih terus terjadi, sedangkan Termohon sudah tidak mau diajak kembali hidup bersama dengan Pemohon;
6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas selanjutnya pada tahun 2014 Pemohon telah memutuskan untuk pergi merantau di korea hingga awal Tahun 2018, selama Pemohon berada korea tanggung jawab Pemohon untuk memenuhi kebutuhan Termohon dengan Anaknya selalu rutin dicukupi oleh Pemohon, karena hal tersebut

Hlm.2 dari 11 hlm. Put.No.6084/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang sudah menjadi kewajiban bagi Pemohon selaku kepala Rumah tangga, namun hal tersebut tidak pernah membuat Termohon bersyukur, yang terjadi sejak Pemohon berada di Korea tahun 2014 Termohon susah dihubungi akibatnya membuat hubungan keduanya tidak harmonis, padahal Pemohon selalu berusaha menghubungi namun Termohon selalu menghindar, dan yang membuat Pemohon kecewa berat adalah ketika Pemohon pulang dari korea tahun 2018 **Termohon telah kedatangan menjalin hubungan / berselingkuh dengan Pria lain,;**

7. Bahwa dengan kejadian tersebut merasa usahanya benar – benar tidak dihargai oleh Termohon, akibatnya pada awal tahun 2019 Pemohon memutuskan untuk kembali merantau di taiwan, dan sejak itu pula hubungan rumahtangga keduanya sudah los kontak sampai sekarang,;

8. Bahwa Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Termohon dalam satu ikatan perkawinan karena sejak 7(tujuh)tahun Terakhir antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada rasa saling menyayangi dan mencintai lagi, dan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, selalu terjadi pertengkaran dan selalu berselisih paham yang sedemikian rupa sifatnya dan sulit di harapkan untuk bisa rukun kembali karena secara terang – terangan telah diketahui jika Termohon mempunyai pria idaman lain, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang telah di amanatkan dalam pasal 1 UU NO. 1 tahun 1974 tentang perkawinan sudah tidak terwujud lagi, oleh karenanya perkawinan antara Pemohon dan Termohon haruslah di putus dengan perceraian ;

9. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Termohon dalam satu ikatan perkawinan dan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat di persatukan lagi, oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama banyuwangi ;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memanggil kedua belah

Hlm.3 dari 11 hlm. Put.No.6084/Pdt.G/2020/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Mengizinkan kepada Pemohon (**XXX**), untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**XXX**) di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi;
3. Membebaskan biaya perkara yang di timbulkan menurut hukum ;

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain dalam perkara ini mohon putusan yang seadil- adilnya menurut hukum (Ex Aequo Et Bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili Kuasanya datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 6084/Pdt.G/2020/PA.Bwi tanggal 11 Desember 2020 dan 11 Januari 2021 yang telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, berupa:

A. Bukti surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 30 Oktober 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX NIK. XXX yang dikeluarkan untuk wilayah Kabupaten Banyuwangi tanggal 20 Juli 2012

Hlm.4 dari 11 hlm. Put.No.6084/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya
(bukti P.2);

B. Bukti saksi:

1. XXX, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah ipar Pemohon;
- bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama XXX
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2014, antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena persoalan Termohon diduga punya PIL ;;
- bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 2 tahun;
- bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubungan lagi ;
- bahwa pihak keluarga Pemohon/Termohon pernah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

2. XXX, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, tempat kediaman di Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama XXX
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2014, antara

Hlm.5 dari 11 hlm. Put.No.6084/Pdt.G/2020/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena persoalan Termohon diduga punya PIL ;;

- bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 2 tahun;
- bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubungan lagi ;
- bahwa pihak keluarga Pemohon/Termohon pernah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di muka sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan gugurlah hak jawabnya, sehingga berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon, sebagaimana ibarah dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang telah diambil alih sebagai pendapat majelis hakim berbunyi :

Hlm.6 dari 11 hlm. Put.No.6084/Pdt.G/2020/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ue _1v keä1 qtY è.} kfY GjfbUã häb1
oi kaä1éeã éQ8 oi

Artinya ; *“Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam tetapi tidak menghadap di muka sidang, maka ia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 30 Oktober 2002, oleh karena itu Pemohon memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXX membuktikan bahwa identitas Pemohon adalah sesuai dengan identitas Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Desember 2020 dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banyuwangi, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Banyuwangi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa:

Hlm.7 dari 11 hlm. Put.No.6084/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 2014 mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon telah kedapatan menjalin hubungan / berselingkuh dengan Pria lain;;
2. Akibat dari peristiwa itu Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 2 tahun dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling berhubungan lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan (2) dua saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon terutama mengenai perpisahan Pemohon dan Termohon selama 2 tahun;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) Angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai alasan-alasan permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti benar-benar pecah disebabkan Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon selama 2 tahun berturut-turut, tidak saling komunikasi lagi serta tidak ada harapan rukun dalam rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dengan memperhatikan Firman Allah dalam Al Qur'an surat al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Hlm.8 dari 11 hlm. Put.No.6084/Pdt.G/2020/PA.Bwi



وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya: *Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara suami dan isteri yang sangat luhur dan suci (mitsaqan ghalizhan) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta kasih (mawaddah wa rahmah) sebagaimana yang dikehendaki dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan mana tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena keduanya sudah tidak saling menyayangi, bahkan terbukti Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon selama 2 tahun, tidak pernah pulang dan sudah tidak ada saling komunikasi lagi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dibina lagi dalam satu keluarga yang bahagia dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sehingga untuk menghindari madharat (bahaya) yang lebih besar jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon di atas, maka Majelis Hakim dapat mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hlm.9 dari 11 hlm. Put.No.6084/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp562.000,00 (lima ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang berlangsung pada hari ini Kamis, tanggal 21 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Tsani 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. H. M. Zaenal Arifin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Mukrim, S.H. dan Hj. Dwi Wahyu Susilawati, S.H., M.HES. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Muzaki, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Hayat, S.H., M.H.

Drs. H. M. Zaenal Arifin, M.H.

Hlm.10 dari 11 hlm. Put.No.6084/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Mukrim, S.H.

Panitera Pengganti,

Muzaki, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp460.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- M e t e r a i	Rp 12.000,00
<hr/>	
J u m l a h	Rp562.000,00

(lima ratus enam puluh dua ribu rupiah)

a.

b.

Hlm.11 dari 11 hlm. Put.No.6084/Pdt.G/2020/PA.Bwi